

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 338**

# **KUHP TENTANG DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**SYAFARUDIN**

NIM : 2100115

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2007**

**Brillyan Ernawati, SH. M.Hum**

Perumahan Bukit Agung Tembalang Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Syafarudin

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Syafarudin

NIM : 2100115

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 338 KUHP  
TENTANG DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Juli 2007  
Pembimbing,

**Brillyan Ernawati, SH. M.Hum**  
**NIP. 150 290 929**



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Syafarudin  
NIM : 2100115  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 338  
KUHP TENTANG DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**27 Juli 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007

Semarang, 27 Juli 2007

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

H. M. Arja Imroni, M.Ag

Brilliyan Ernawati, SH. M.Hum

NIP. 150 282 133

NIP. 150 290 292

**Penguji I**

**Penguji II**

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum

Nur Fathoni, M.Ag

NIP. 150 279 720

NIP. 150 299 490

**Pembimbing I**

Brilliyan Ernawati, SH. M.Hum

NIP. 150 290 292

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juli 2007

Deklarator,

**Syafarudin**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan limpahan rahmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas belajar hingga selesai.

Skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 338 KUHP TENTANG DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA”**, Alhamdulillah telah penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari seluruh pihak yang berkompeten dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat membalas jasa-jasanya.

Pada kesempatan yang langka seperti ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini :

- 1) Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
- 2) Bapak M. Arif Djunaidi, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah, serta Bapak Rupi'i, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah.
- 3) Ibu Brilian Ernawati, M.Hum., selaku pembimbing penulisan skripsi
- 4) Seluruh Staff Akademis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang turut memberikan ilmu-ilmunya.
- 5) Unit Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang sering direpotkan oleh penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Penulis hanya bisa membalas semua amalnya dengan doa, semoga tetap terlimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada mereka dan mendapatkan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Dan yang terakhir semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin.

Semarang, 16 Juli 2007

**Syafarudin**

## ABSTRAK

Jenis penelitian yang akan dipakai penyusun adalah studi dokumenter, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Dalam hukum pidana Islam tentang teori pembedaan ini dapat diketahui dari tujuan dijatuhkannya pidana, dimana hal ini dapat dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam hukum pidana Islam yaitu tujuan *hudud*, *qishas diyat dan ta'zir*. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia teori pembedaan ini dikenal 3 teori yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Dari tujuan pembedaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat perbedaan yaitu *pertama* Hukum Pidana Islam secara pasti telah menjadikan qisas sebagai hukuman pembalasannya. Namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan karena adanya suatu sebab ataupun keluarga korban memberikan maaf maka hukuman alternatifnya adalah dengan kafarat atau diyat sedangkan dalam hukum pidana positif tidak dikenal.

*Kedua*, teori relatif atau tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana positif. *Ketiga*, prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

Baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tujuan dari dijatuhkannya pidana yaitu diharapkan dengan adanya hukuman tersebut dapat menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpelihara ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

(البقرة: 178)

Artinya:

**Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 36

## PERSEMBAHAN

- ❖ *Bapak Jema'an (alm) dan Ibu Yang tercinta, untuk segala kesabaran yang luar biasa, segala harapan dan doa-doa yang tak pernah putus dalam siang dan malam, yang selalu mengiringi langkahku, semua nasehat-nasehat yang kadang membuat aku rindu, beribu cinta dan kasih sayang yang aku tak tahu, mampukah aku membalasnya kasih sayangnya.*
- ❖ *Bidadari cantikku, Hikmah, S.Pdi yang selalu mendampingi penulis baik suka dan duka, selalu memberikan canda tawa dalam setiap keluh kesahku.*
- ❖ *Untuk Seluruh keluarga besarku yang berada di Riau dan Semarang, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya, semoga senantiasa mendapatkan yang terbaik.*
- ❖ *Kakak-kakak ku tersayang beserta pendamping hidupnya, Marzuki, Abdul Hamid, Jasman, dan adikku tersayang Ratnawati, kalian adalah penyejuk jiwa bagi penulis, terima kasih untuk segala limpahan doa, support, dan cinta yang selalu terpancar untuk setiap langkahku.*
- ❖ *Untuk Keponakanku, Vandi Kurniawan yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren, semoga betah dan mendapat ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jangan nakal... jangan nangis lagi, ingat masa depan yang lebih cerah telah menanti, jangan sia-siakan waktu.*
- ❖ *Teman-temanku, Nur Sholeh, Thabrani, Fahmi, Afied, Wildan, Arif, Rodli, mas Boy, Kholifah, Emoy, Irfan, Kajine, Deny dan Kholib, Semoga kita bisa sukses bersama dalam menata kehidupan yang hakiki.*

❖ *Kawan-kawan CALVAIN, Paket C angkatan 2000 Fakultas Syari'ah, penulis merindukan masa-masa kuliah dulu, pesan penulis, jangan pernah berhenti belajar, karena dari belajar, kita akan tahu apa yang kita tidak tahu. Sukses selalu buat kita semua. Amin.*

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** .....  
.....  
**i**.....  
**NOTA PEMBIMBING**.....  
.....  
**ii**  
**HALAMAN PENGESAHAN**.....  
.....  
**iii**  
**HALAMAN DEKLARASI**.....  
.....  
**iv**  
**KATA PENGANTAR**.....  
.....  
**v**  
**HALAMAN ABSTRAKSI**.....  
.....  
**vi**  
**HALAMAN MOTTO** .....  
.....  
**vii**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN** .....  
.....  
**viii**  
**DAFTAR ISI**.....  
.....  
**x**  
**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21

**BAB II : PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian, Unsur dan Dasar Hukum, dan Sanksi serta Syarat-syarat Delik Pembunuhan Sengaja.....	23
B. Sanksi Hukuman dan Syarat-syarat Delik Pembunuhan Sengaja.....	29

C. Unsur-unsur Delik Pembunuhan Sengaja.....

.....  
33

**BAB III : DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF (KUHP)**

A. Unsur-unsur dan Dasar Hukum Delik Pembunuhan Sengaja.....

.....  
36

B. Pertanggungjawaban dan Sanksi Hukum Delik Pembunuhan Sengaja.....

.....  
48

C. Alasan Penetapan Unsur-unsur Delik Pembunuhan Sengaja.....

.....  
50

D. Tujuan Pidana atau Pertanggungjawaban Pidana

.....  
51

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA (PASAL 338 KUHP)**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja Dalam Pasal 338 KUHP .....

.....  
53

B. Unsur Delik Pembunuhan Sengaja .....

.....  
54

C. Sanksi Hukuman Delik Pembunuhan Sengaja .....

61

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....

66

B. Saran-saran .....

67

C. Penutup .....

68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia untuk saling berinteraksi antar sesama. Sejak lahir manusia bergaul dengan manusia lain, pertama kali dengan keluarganya yang akhirnya meluas dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mereka saling melengkapi dalam memenuhi segala kebutuhannya. Tentu saja dalam proses interaksi dengan orang lain akan timbul suatu keadaan yang membutuhkan adanya suatu aturan atau norma untuk melindungi hak seseorang di atas kebebasan orang lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs* yang antara lain mencakup sandang, pangan, keselamatan jiwa.<sup>1</sup>

Dalam sejarah kehidupan manusia telah diketahui bahwa kejahatan atau yang lazimnya disebut dengan *jinayat*.<sup>2</sup> Pertama kali yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keselamatan jiwa manusia diperkenalkan oleh anak Nabi Adam AS yaitu ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Harus kita akui bahwa kejahatan

---

59. <sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet 7, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994, hlm.

<sup>2</sup> Marsum, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, Cet 2, Yogyakarta: FH UII, 1084, hlm. 1.

akan selalu ada selama manusia ada atau dengan kata lain bahwa kejahatan di bumi ini adalah setua umur manusia.

Pembunuhan yang dianggap kejahatan dan harus dibalas pembunuhan pula ialah membunuh manusia yang nyata-nyata hidup dan pasti hidupnya dengan suatu perbuatan yang menurut biasa dapat membunuhnya dan dilakukan oleh manusia yang perbuatannya dapat dihukum.<sup>3</sup> Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan pembunuhan adalah penghilangan hak hidup seseorang baik yang disengaja ataupun karena suatu kesalahan, dimana perbuatan tersebut telah diatur oleh nash tentang sanksi hukumannya.

Untuk mengatur hal itu Allah SWT menurunkan pedoman kepada hamba-Nya berupa al - Qur'an di mana di dalamnya merupakan dasar hukum dan pijakan di dalam hukum pidana Islam , di mana ditetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan harus sebanding dengan perbuatan itu. Melihat pada jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh al – Qur'an, dapat kita ketahui bahwa kejahatan pembunuhan adalah merupakan kejahatan terhadap jiwa sehingga ditentukan sendiri oleh al – Qur'an.

Kesucian jiwa manusia harus dijaga dan tidak boleh disakiti dengan berbagai cara dan upaya harus dilindungi. Tidak seorangpun boleh menyakiti tanpa ada alasan yang dibenarkan al – Quran, seperti petugas qisas dalam melaksanakan adanya hukuman terhadap kasus pembunuhan. Sehingga dengan adanya pembalasan ini diharapkan akan adanya jaminan keselamatan masyarakat dan melindungi setiap jiwa manusia.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 42

Allah SWT memandang arti pentingnya kehidupan bagi manusia di mana melenyapkan hidup manusia tanpa hak adalah sama artinya dengan melenyapkan kehidupan semua manusia. Namun sebaliknya menyelamatkan kehidupan seorang manusia berarti pula telah menyelamatkan kehidupan semua manusia.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة: 32)<sup>4</sup>

Artinya: *Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain<sup>411</sup>, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (Al-Maidah: 32)*

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الانعام: 151)<sup>5</sup>

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Al-An'am: 151)*

Tetapi di sisi lain manusia mempunyai nafsu yang akan membawanya ke sikap serakah dan sewenang-wenang, maka untuk mengatasi dan menanggulangnya perlu sebuah control yang dapat menjamin adanya ketentraman masyarakat.

Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri, yang kadang bersepadanan dengan orang lain. Akan tetapi kadang juga berseberangan kepentingan, sehingga akan dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini maka orang yang kuat akan menindas dan menekan kehendak yang lemah.

---

210 <sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. TOha Putra, Semarang, 1989, hlm.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 282

Maka perlu suatu peraturan yang dapat dijadikan petunjuk di dalam hidup bermasyarakat, yang memberikan batasan-batasan kita di dalam bermasyarakat. Peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, yang menurut Drs. CST. Kansil dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.<sup>6</sup>

Hukum diciptakan adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Bila dilihat fungsi hukum yang terbagi atas hukum perdata, dagang dan pidana yang setiap masing-masing mempunyai cirri dan sifat yang berbeda karena segmen permasalahannya yang berbeda.

Secara umum hukum pidana dapat diberi pengertian dengan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>7</sup> Penjatuhan pidana merupakan suatu petaka bagi pelanggar dan merupakan alternatif terakhir yang dilakukan apabila usaha-usaha pencegahan dianggap sudah tidak mampu.

Di sini dapat dipahami bahwa tujuan adanya hukum baik dari pandangan hukum pidana Islam maupun hukum pidana, keduanya sama-sama bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Di dalam Islam pembentukan hukum didasari atas perlindungan terhadap lima hal, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan

---

<sup>6</sup> CST. *Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 34.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 257

terhadap lima hal itu sering kita namakan dengan *masqasid asy – syari’ah* dan sebagai aplikasi perlindungan terhadapnya maka diatur sanksi-sanksi secara spesifik.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa, al – Qur’an secara khusus telah mengaturnya yaitu dengan prinsip kejahatan jiwa dibalas dengan jiwa. Al-Qur’an juga menyebutkan beberapa macam pembunuhan dalam berbagai kategori yaitu: sengaja (الامد), salah (الخطء) dan serupa sengaja (الشبه الامد). Hal serupa juga dalam KUHP dikenal juga dengan adanya pembunuhan sengaja (*dolus*) dalam pasal 338 dan pembunuhan kekhilafan (*culpa*) dalam pasal 359, di mana pembalsannya masing-masing berupa pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, dan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.<sup>8</sup>

Tujuan pokok hukuman dalam Syari’at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.<sup>9</sup> Perbuatan yang diancam dengan hukuman itu mungkin karena mengabaikan perintah atau juga melanggar larangan. Arti pencegahan adalah agar pelaku melakukan perintah atau berhenti melakukan suatu perbuatan. Di sini terlihat bahwa suatu hukum dapat mempengaruhi jiwa manusia.

Sehingga apabila suatu perbuatan diancam dengan hukuman yang jelas dan dirasa sangat berat akan berakibat berkurang suatu tidak perbuatan yang melanggar.

Dalam rancangan KUHP juga dilukiskan tujuan dari hukuman pidana yaitu:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.

---

<sup>8</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm 357 & 373.

<sup>9</sup> Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1984, hlm 182.

- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- d. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>10</sup>

Di sini dapat dilihat bahwa ancaman antar kedua aturan hukum tersebut berbeda. Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dalam hal ini akan melihat beda hukuman yang ditetapkan KUHP atas pembunuhan sedangkan Hukum Islam telah menetapkan hukumannya dalam al – Quran.

Kejahatan akan semakin kecil persentasinya apabila hukuman atau sanksinya jelas dan terasa erat. Semakin berat hukuman semakin kecil kemungkinan orang melakukan suatu tindak kejahatan. Hukum pidana Islam yang berat jika ditinjau dari Psikologi modern adalah suatu hukuman yang berfungsi sebagai penjeraan (*deterrence*), baik pada si pelaku kejahatan maupun pada orang lain yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan, demikian menurut Leiser yang dikutip oleh Dr. Djamaluddin Ancok dan Fuat Nasori.<sup>11</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berkaitan dengan hal itu maka dapat diajukan beberapa pokok masalah yang nantinya akan dijadikan sasaran utama pembahasan penelitian ini:

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat –pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 24.

<sup>11</sup> Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Surosa, *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm,14.

1. Bagaimana pemidanaan delik pembunuhan sengaja menurut pasal 338 KUHP?
2. Bagaimana pemidanaan delik pembunuhan sengaja dalam kajian hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemidanaan delik pembunuhan sengaja menurut pasal 338 KUHP
2. Untuk mengetahui pemidanaan delik pembunuhan sengaja dalam kajian hukum Islam

Kegunaan dari penelitian ini:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang hukum pidana terutama masalah delik pembunuhan sengaja yang berlaku di masyarakat.
2. Diharapkan dapat berguna bagi yang berminat mengenal dan mengkaji masalah kriteria dan sanksi pidana delik pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dengan memperlihatkan kekuatan Akan dasar atau alasan yang dipakai oleh ke dua system hukum tersebut.

### **D. Telaah Pusaka**

Sejauh yang penulis ketahui belum ada buku yang membahas secara khusus dan detail tentang hukuman yang diberikan oleh KUHP terhadap pelaku pembunuhan

dipandang dari segi hukum Islam. Tetapi ada beberapa bahasan tentang tindak pidana pembunuhan namun hanya dilihat dari salah satu sudut pandang saja.

Dalam hukum Islam istilah kejahatan dikenal dengan *jarimah* di mana menurut Abd al-Qadir Audah adalah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>12</sup> Perbuatan yang dilarang tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dalam pengertian lain kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan di masyarakat. Negara harus menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>14</sup> Dalam KUHP mengenal delik kejahatan khususnya kejahatan yang berhubungan dengan jiwa diatur dalam buku II Bab XIX pasal 338-350. Di dalamnya kita dapat ketahui pengertian pembunuhan dilihat dari segi pembagiannya secara umum, yaitu pembunuhan dalam pasal 338, bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan yang menghilangkan jiwa seseorang.

---

<sup>12</sup> Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun*, Kairo: Maktabah Dar al-'Urbah, 1965, 1: hlm.66

<sup>13</sup> Sudjono D Simanjuntak B, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 40.

<sup>14</sup> Soedjono D Simanjuntak B, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977, hlm. 15.

Dapat disebutkan di sini bahwa pasal 338 adalah pasal umum tentang pembunuhan:

*Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.*

Dalam bukunya R. Sugandhi, SH menjelaskan pasal tersebut menerangkan peristiwa kejahatan adalah termasuk “makar mati” atau pembunuhan. Dalam pasal ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Dan apabila peristiwa itu tidak disengaja dapat dikenakan pasal lainnya.<sup>15</sup>

Menurut R Atang Ranoemihardja, SH bahwa pembunuhan adalah termasuk delik materiil yaitu peristiwa tersebut baru dapat dipidana apabila telah timbul akibat perbuatan yang bersangkutan. Beliau juga menyajikan tentang arti “sengaja” (*opzettelijk*) menurut *Momory van Toelichting* (memori penjelasan); yang dimaksud dengan “sengaja” itu artinya sama dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*).

Di samping jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa seseorang terhadap juga kategori lain dari jenis-jenis kejahatan yaitu kejahatan yang disengaja dan karena kesalahan. Kejahatan terhadap jiwa seseorang punya hubungan serta dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan

---

<sup>15</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 357.

kejahatan yang bersifat materiil di mana akibatnya yang dan diancam dengan hukuman oleh UU.<sup>16</sup>

Begitu pula persoalannya dengan delik pembunuhan secara sengaja menurut Hukum Islam, dalam hal ini pelaku delik dikenakan pidana qisas, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Setiap orang tanpa kecuali terlepas dari ras, ideology, kebangsaan dan bahkan agama yang dianutnya, apabila melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa hak maka ia harus dibalas dengan pidana yang serupa yaitu pidana mati.

Seperti yang telah diketahui, bahwa menurut kodrat alam, manusia adalah makhluk sosial yang mana di dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Hal ini menandakan tidak ada seorangpun manusia yang hidup seorang diri terlepas dari proses interaksi dengan manusia lain. Keadaan ini disebabkan karena adanya beberapa kebutuhan manusia yang diperlukan baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah. Oleh sebab itu manusia disebut sebagai zoon politicon, makhluk yang bermasyarakat yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi.

Hukum adalah terlahir dari proses interaksi antar manusia, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing. Manusia dengan berbagai macam sifat dan watak serta kepentingannya kadang dalam suatu hal mempunyai kepentingan yang sepadan, namun kadang juga mempunyai

---

<sup>16</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 88.

kepentingan yang tidak sama yang sehingga akan menimbulkan berbagai persoalan yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Maka dalam hal ini mungkin manusia membutuhkan suatu aturan yang akan memberi petunjuk dan bagaimana seharusnya ia berbuat, yang memuat peraturan hal mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang harus dihindari.

Kelangsungan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat akan terjamin, apabila aturan-aturan yang berlaku diadakan dan terlahir dari kehendak dan kinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan-peraturan hukum yang ada, maka dikenakan sanksi hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukannya. Dengan demikian hukum bersifat mengatur dan memaksa.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum terlahir adalah untuk menjamin adanya perlindungan hak yang bersendikan atas azas keadilan dari masyarakat.

Dalam setiap hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah perhatian terhadap bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelanggar hukum. Studi yang dilakukan terhadap teori hukuman adalah langkah yang esensial dalam memahami suatu hukum pidan tertentu. Dengan adanya kejelasan tentang teori hukuman maka akan diketahui tujuan dari system pidana itu.

Dalam hukum positif dapat diketahui bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siap saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Perbuatan tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan-kejahatan (*misdriften*) terhadap kepentingan umum.<sup>18</sup> Pengertian kepentingan umum tersebut mencakup badan dan peraturan perundangan negara. Kepentingan hukum tiap manusia itu adalah menyangkut jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.<sup>19</sup>

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan, baik yang ditujukan pada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perlindungan penjahat, dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana positif delik (tindak pidana) harus mengandung empat unsure. Dan dengan terpenuhinya empat unsure ini maka dapat dijatuhi hukuman. Empat unsur tersebut adalah:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4 Jakarta: Bina Aksara, 1991, hlm.54

<sup>18</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 257.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 257.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke Reformasi*, cet.1 Jakarta: Paradnya Paramita, 1986 hlm 16.

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian *strafbaar feit* yang dirumuskan oleh Simons yang dianut juga oleh Jonkers dan Utrecht.<sup>21</sup>

Delik pembunuhan adalah termasuk kejahatan, yaitu kejahatan terhadap keamanan jiwa yang diatur dalam pasal 338 KUHP sebagai kaidah umum, sedangkan pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Hukum Pidana yang menganut hukum pidana Belanda memisahkan antara perbuatan sengaja (*handelen*) dan tidak sengaja. Pengertian sengaja sendiri adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sehingga menurut pengertian tersebut sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui.<sup>22</sup>

Dalam pasal 340 KUHP ini berisi hampir sama dengan pasal 338 hanya berbeda dalam pelaksanaannya, dalam pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan dalam pasal 340 pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuh itu akan dilakukan. Antara dua pasal ini berbeda dalam waktu pelaksanaan sehingga pelaku dapat berpikir apakah akan dilakukan atau digagalkan.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 56.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 84.

Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil - 'alamin* tentu saja dalam menetapkan semua aturan hukumnya selalu mengutamakan akan kepentingan umat manusia, yang mengatur beberapa aturan yang harus dipatuhi semua manusia untuk kebahagiaan manusia hidup di dunia sampai akherat. Oleh karena itu semua perbuatan manusia mempunyai akibat hukum. Jika orang-orang menaati hukum maka ia tidak akan dikenai hukuman. Jika ia melanggar hukum namun terlepas dari hukuman dunia maka hukuman akheratlah yang akan diterimanya.

Dalam Islam untuk menghukumi suatu tindak pidana kita selalu melihat dari sisi lahiriyahnya saja, sedangkan Allah yang melihat dari sisi batiniyah (niat). Hukum Islam dalam penetapannya tidak akan lain dari maksud dan tujuan melindungi lima hal pokok atau yang lebih kita kenal dengan *maqasid asy-syari'ah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana (delik) bilamana telah memenuhi tiga unsure, yaitu:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya (unsur formil).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (unsur moril).

Berkaitan dengan maksud dan tujuannya tersebut maka sesuai dengan urutannya jiwa merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk hal yang paling utama dilindungi. Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal adalah pembalasan terhadap jiwa pembunuh. Namun dalam Islam tidak semua perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dapat diancam dengan penghukuman yang setimpal (jiwa), diantara yang dibolehkan dalam hal ini adalah perbuatan seseorang karena sebuah tugas untuk menghukum pembunuh (*qisas*), perang membela dan menjunjung agama, memerangi para penghianat Negara Islam, melakukan pembunuhan terhadap pelaku zina muhsan dan memberantas perampok dan begal.

Delik pembunuhan sebagai suatu kejahatan terhadap jiwa menurut klasifikasi hukum Islam dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*al-'amd*)
2. Pembunuhan tersalah (*al-khatta*)
3. Pembunuhan menyerupai sengaja (*syibh al-'amd*)

Bentuk sanksi atau hukuman dari masing-masing kategori tersebut berbeda-beda. Pembunuhan dengan sengaja diancam selain dengan neraka Jahanam serta murka dan azab Allah SWT, namun juga di dunia dapat dihukum dengan hukuman qisas, Sesuai dengan Firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: 93)<sup>23</sup>

Artinya: *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.* (An-Nisa': 93)

Sedangkan jikalau pembunuhan tersebut terjadi karena kesalahan telah ditetapkan bahwa hukumnya adalah memerdekakan budak beriman dan membayar *diyat* (ganti) kepada keluarga korban, sesuai dengan Firman-Nya

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا (النساء: 92)<sup>24</sup>

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).* (An-Nisa': 92).

Perbuatan pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman qisas adalah pembunuhan yang disengaja, di mana pelaku pembunuhan itu memang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Begitu juga pelaku adalah orang yang dianggap telah mampu menanggung tanggung jawab (*mukallaf*) dengan melakukan perbuatan yang dianggap secara umum dapat menghilangkan nyawa dan perbuatan tersebut juga tidak atas perintah undang-undang.

Dari ayat tersebut tercermin bahwa nilai keadilan agama bukan hanya ditujukan terhadap pelaku pidana namun pihak keluarga juga diperhatikan dengan memilih arah hukuman qisas tersebut dilaksanakan atau memberi maaf kepada

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 173

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 72

pelaku dengan membayar diyat atau denda. Nilai dari diyat yang harus dibayarkan karena perbuatan pidana tersebut telah diatur oleh para ulama yang mendasarkannya atas nas. Namun di antara para ulama tersebut terjadi perbedaan pendapat tentang kewajiban membayar diyat. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban membayar diyat ini dikhususkan hanya terhadap pelaku tindak pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan, hal ini didasarkan pada nash yang hanya mengatur diyat untuk perbuatan karena kesalahan (*khatta*). Ulama yang lain berpendapat yang berbeda yakni pelaku pembunuhan sengaja adalah berkewajiban membayar diyat. Hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sengaja dengan tiga macam hukuman yaitu : *qisas, diyat kafarat dan hukuman tambahan* (terhalang menerima waris atau wasiat).

Begitu juga dalam KUHP, delik pembunuhan diklasifikasikan dalam beberapa macam yaitu:

1. Delik Pembunuhan Sengaja (*dolus*) yang diatur dalam pasal 338 KUHP.
2. Delik Pembunuhan Kesalahan (*culpa*) diatur dalam pasal 359 KUHP

Dari dua klarifikasi tersebut hukumannya berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan, sesuai dengan aturan dalam pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana Pokok
- Pidana Mati
  - Pidana Penjara
  - Pidana Kurungan
  - Denda

- Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan - Pencabutan beberapa hak tertentu

- Perampasan beberapa barang tertentu

- Pengumuman putusan hakim

Di sini terlihat adanya sedikit perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP meskipun keduanya menganggap bahwa delik pembunuhan adalah suatu delik yang besar, sampai-sampai Nabi menyatakan bahwa yang pertama diadili pada hari qiamat adalah masalah darah. KUHP juga mengatur banyak tentang delik pembunuhan ini (pasal 140, 338-359). Pembunuhan adalah merupakan perpaduan antara hak Allah (*hukum Publik*) dan hak Adami (*uokum Privat*) menurut Hukum Pidana Islam. Sedangkan dalam KUHP pembunuhan bersifat pidana murni.

Pelaksanaan hukuman atas delik pembunuhan yang berlaku di Negara kita adalah dilakukan petugas eksekusi seperti yang telah diatur dalam pasal 11 KUHP. Hal ini diatur dalam UU No. 2 (Pnps) tahun 1964, yaitu ditembak mati dan dilaksanakan di daerah hukum tepat pengadilan tersebut dijatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Mengenai pelaksanaan pidana *qisas* pada delik pembunuhan sengaja di antara ulama ada perbedaan pendapat, Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan pembalasan harus sama seperti bagaimana orang tersebut membunuh. Namun jika pembunuh tidak mati dengan cara yang bersamaan maka dipakai pedang.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan adalah dengan pedang, hal ini berdasarkan hadits bahwa pelaksanaan qisas adalah dengan benda tajam.

Dalam kedua sistem hukum tersebut dapat diketahui adanya perbedaan, dalam hukum pidana Islam pelaksanaan hukuman mengandung arti sanksi dan hukuman, di mana di dalamnya mengandung tanggung jawab secara akhlak, dan ketentuan yang demikian itu dalam hukum positif sangat kecil diperhitungkan.<sup>25</sup> Dapat dikatakan juga bahwa hukuman selain sebagai kewajiban hukum, juga merupakan kewajiban moral dan spiritual. Dengan adanya kapasitas hukum maka akan timbul rasa penghormatan terhadap standar-standar moral di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu bertindak lunak yang justru akan melahirkan suatu rekayasa pengelakan hukum.

Kendati pelaksanaan dan aturan antara dua pembalasan adalah berbeda namun dapat ditarik benang merah bahwa semua aturan yang ditetapkan di sini adalah untuk melindungi masyarakat, dengan kata lain pembalasan dilakukan adalah selain untuk membalas tapi juga untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukannya dan juga sebagai tindak preventif.

Maka dengan prinsip-prinsip dasar kedua system hukum pidana Islam dan hukum pidana positif itulah meskipun penyusun hanya membatasi pada delik pembunuhan sengaja, akan menggunakannya untuk meneliti bagaimana sanksi pembunuhan sengaja menurut kedua system itu, yang kemudian dengan teori-teori

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. 1, Surabaya: Dunia Ilimu, 1997, hlm. 111.

tersebut akan diperbandingkan dan diketahui sebab kedua system itu merumuskan tiap delik pembunuhan sengaja berbeda

## **E. Metode Penelitian**

Setiap penyusunan penelitian tidak terlepas dari suatu metode, karena metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang optimal.<sup>26</sup>

Maka penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai penyusun adalah studi dokumenter, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>27</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua sistem hukum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

### 3. Pendekatan

---

<sup>26</sup> Anton Bakar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 10.

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Cet. VI, 1998, hlm. 133

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan *Normatif dan Yuridis*, yaitu berarti meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada, dengan mengambil beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang yang berlaku dalam hal ini bersumber dari Hukum Islam dan KUHP.

#### 4. Analisa Data

*Komparasi*, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai delik pembunuhan sengaja, selanjutnya data itu diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsure-unsur perbedaannya, dan kemudian akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan lebih akurat.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal, yaitu sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah bagi penelitian ini, kemudian dari latar belakang itu dirumuskan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, lalu telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan pembahasan beberapa teori-teori tentang hukum, baik hukum positif ataupun hukum pidana Islam yang digunakan dalam pengkajian masalah

pembunuhan sengaja ini (*qishas*). Setelah itu dilanjutkan dengan metode pembahasan dalam penelitian ini dan ditutup dengan sistematika penulisan.

*Bab Kedua* dalam bab ini mendiskripsikan tentang delik pembunuhan sengaja dilihat dari sisi hukum pidana Islam. Pembahasan ini berisi tentang unsur-unsur dan dasar hukum delik pembunuhan terutama pembunuhan sengaja. Kemudian dibahas tentang syarat-syarat dan sanksi hukumnya.

*Bab Ketiga* merupakan perbandingan atau kelanjutan dari bab sebelumnya yaitu tentang delik pembunuhan itu sendiri yang dilihat dari sisi hukum positif atau KUHP. Dalam bab ini penulis mendiskripsikan delik pembunuhan sengaja menurut KUHP, yang dimulai dengan pembahasan tentang unsur-unsur dan dasar hukum disengaja, kemudian dibahas tentang syarat-syarat dan sanksi hukum pembunuhan disengaja yang diakhiri dengan uraian tentang alasan penetapan unsur-unsur dan sanksi hukum delik pembunuhan sengaja yang dianalisis dalam pembahasan bab selanjutnya.

*Bab Keempat*, di sini dijelaskan tentang analisis adanya perbedaan dan persamaan antara hukum pidana Islam dan KUHP dalam masalah delik pembunuhan yang meliputi unsur-unsur dan sanksinya. Dalam bab ini merupakan bab perbandingan bahasan dalam bahasan bab dua dan bab tiga.

*Bab Kelima* merupakan bab penutup yang menguraikan tentang berbagai saran-saran dan kesimpulan yang relevan dengan studi ini.

## BAB II

### PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian, Unsur dan Dasar Hukum, dan Sanksi serta Syarat-syarat Delik Pembunuhan Sengaja

##### 1. Pengertian Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja yaitu seseorang yang bertujuan untuk membunuh dengan menggunakan sesuatu alat yang dapat membunuh atau mematikan seseorang. Hukumannya ialah pembunuhan wajib dibalas dengan bunuh juga (qisas) kecuali ahli waris yang terbunuh memaafkan dengan membayar *diyat mughallazah* (denda yang berat) ataupun dimaafkan tanpa membayar *diyat* (denda).<sup>1</sup>

Para fuqaha sering memakai kata jinayah untuk jarimah. Mereka mengartikan kata jinayah dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata jinayah untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Dan ada pula golongan fuqaha yang membatasi kata jarimah pada jarimah hudud dan qisas saja.<sup>2</sup> Namun dalam realitas pemakaian kata jinayah dan jarimah dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang sangat mencolok.

---

<sup>1</sup> <http://www.al-azim.com/masjid/infoislam/jinayat/pembunuhan.htm>, diakses tanggal 09 Juli 2007

<sup>2</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 135

Setiap perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya nash yang melarang perbuatan itu dan mengancam hukuman terhadapnya (formil).
- 2) Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
- 3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya (unsur moril).<sup>3</sup>

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi 3 yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat dan jarimah ta'zir*.

Jarimah qisas diyat merupakan salah satu kategori jarimah dimana sanksi hukumannya telah diatur di dalam nash. Kata qisas adalah kata yang berasal dari “*قصاص*” berarti dia memutuskan, atau dia mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukuman balas (yang asal) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan.<sup>4</sup>

Pengertian pembunuhan secara etimologi adalah merupakan *masdar* (قتل) yang berasal dari *madi* (قتل) yang berarti membunuh.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Abdurrahman/Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* alih bahasa H Wadi Matsuri, Drs. Basri Iba Asghari, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 24

<sup>5</sup> Kamus al-Munawir, hlm. 1091

Sedangkan secara terminologi menurut Wahbah az-Zuhaili pembunuhan adalah suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa dalam arti pembunuhan itu dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>6</sup>

Moh. Syaltut mendefinisikan pembunuhan yang dianggap kejahatan dan harus dibalas pembunuhan pula ialah membunuh manusia yang nyata-nyata hidup dan pasti hidupnya dengan suatu perbuatan yang menurut biasa dapat membunuhnya dan dilakukan oleh manusia yang perbuatannya dapat dihukum.<sup>7</sup>

Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan pembunuhan adalah penghilangan hak hidup seseorang baik yang disengaja ataupun karena suatu kesalahan, dimana perbuatan tersebut telah diatur oleh nash tentang sanksi hukumannya.

## 2. Macam-macam delik Pembunuhan

Di dalam ketentuan hukum Islam telah diketahui bahwa perbuatan jarimah pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan kesalahan, dan seperti sengaja, dimana tiap kategori kelompok tersebut mempunyai sanksi hukuman yang berbeda. Pembunuhan yang diancam dengan sanksi hukuman *qishash* adalah karena sengaja, sedangkan pembunuhan karena kesalahan diancam dengan membayar diyat dan memerdekakan budak.

---

<sup>6</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, 8 Jilid, Beirut: dar al-Fikr, 1989, hlm. 217

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 42

Namun yang dikaji lebih banyak dalam tulisan ini adalah pembunuhan sengaja.

Kesengajaan merupakan unsur delik pembunuhan yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman qisos kepada pelakunya. Kata sengaja berasal dari kata *'amida* yang menganut wazan *'amada – ya' midu – amdan* atau juga *'amida – 'yamidu – amdan* yang dalam bentuk masdar, *'amd* berarti maksud bentuk *'amada* dapat diubah dengan penambahan huruf *ta'* pada awalnya dan penggandaan huruf *mim* dan *ain* *filnya*, sehingga menjadi *ta'ammada* yang mendapatkan tambahan arti bersungguh (talab), sedangkan *muta'ammadan* adalah bentuk masdar (masdar mim) nya dengan tambahan *mim* yang berarti bersungguh, secara sengaja atau bersungguh, bermaksud.<sup>8</sup>

As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa fiqih as-Sunnah hlm. 30, sedangkan menurut Abd. Al-Qodir yang dinamakan pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuhan jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh semata, hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun akhirnya orang itu mati, hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (termasuk *syibh amd*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1984, hlm. 14

<sup>9</sup> Abd. Al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al Jinai al Islami Muqaranan lil al-Qanun Al-Wad'*, 2 Jilid Beirut: Muassasah Ari-Risalah, 1994, hlm. 10

Unsur kesengajaan di dalam perbuatan pembunuhan ini merupakan suatu perbuatan dalam hati, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah sengaja atau karena kesalahan, namun unsur ini dapat diketahui dengan berbagai keterangan ataupun gejala dan tandanya, misalnya dengan adanya alat yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut, maka dengan demikian akan jelas lah maksud dan tujuan pembunuhan itu.<sup>10</sup>

Yang dimaksud ialah seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan oleh karena digoda atau ditantang atau dibujuk sehingga menimbulkan kehilangan kesabaran atau sehingga pembunuh menjadi tersinggung, misalnya karena penghinaan dan dengan serta merta melakukan tindakan pembunuhan.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kriteria pembunuhan sengaja yang diancam dengan hukuman qisas adalah:

- 1) Perbuatan itu ditujukan terhadap orang tertentu.
- 2) Perbuatan itu dilakukan dengan suatu benda yang tajam atau yang menurut kebiasaannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh orang mukallaf.
- 4) Perbuatan itu dilakukan tanpa hak.
- 5) Perbuatan itu ditujukan atas orang yang hidup dengan tujuan menghilangkan nyawa orang.

### 3. Dasar hukum delik pembunuhan sengaja

---

<sup>10</sup> Dr. Haliman,SH, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran ahlus sunah*, Djakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 120

Jarimah pembunuhan (القتلا) merupakan kategori jarimah qisas

diyat, dimana perbuatan ini dilarang dan diharamkan serta telah ditetapkan sanksinya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu:

a. Q.S. Al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الاسراء: 33)<sup>11</sup>

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (al-Isra’: 33)*

b. Q.S. Al-Maidah ayat 32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة: 32)<sup>12</sup>

*“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Al-Maidah: 32).*

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-Art, 2004, hlm. 286

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 114

## c. Q.S. Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ (البقرة: 178)<sup>13</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (al-Baqarah: 178)*

Suatu pembunuhan diancam dengan hukuman *qishash*, yaitu hukuman yang seimbang dengan yang telah dilakukannya namun apabila pihak ahli waris terbunuh mengampuni atau memaafkan maka wajib baginya hanya membayar diyat sesuai yang telah ditetapkan oleh nash.

Dalil-dalil di atas merupakan aturan yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan perbuatan pidana pembunuhan sengaja.

## B. Sanksi Hukuman dan Syarat-syarat Delik Pembunuhan Sengaja

### 1. Sanksi Hukuman

Tujuan pensyari'atan hukum Islam (dalam hal ini tentang pembedaanannya) adalah tidak berbeda dengan tujuan umum adanya syariat

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 28

Islam diturunkan, yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia demi kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan fungsi pemidanaan ada dua yaitu pertama *zawajir*, yakni untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi kejahatan dan agar menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak akan melakukan perbuatan tersebut (jarimah). Fungsi pemidanaan pertama ini lebih merupakan berkonotasi pada hal yang bersifat keduniawian, sedangkan yang lebih cenderung bersifat ukhrawi adalah fungsi yang kedua yakni berfungsi sebagai jawabir yaitu untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat (menghabiskan dosa jarimah).

Kesepakatan telah ada diantara para ulama tentang tindak pidana pembunuhan mereka berpendapat, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah merupakan persoalan antara individu dimana akan dipertanggungjawabkan setelah ada hari kebangkitan sesuai sabda Nabi SAW:

اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

*“Pertama kali yang dipertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah persoalan pembunuhan”<sup>14</sup>*

Al-Qur'an telah menetapkan di dalamnya tentang sanksi hukuman dari tindak pidana pembunuhan, yakni *qishash*, hukum *qishash* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa

---

<sup>14</sup> Muhamad Ali Sabih wa Auladuhu , *Al-Imam Muslim, Sohih Muslim*, (Mesir:, t.t), Riwayat ‘Ubudah bin Sulaiman dan Wahi’ dari A’masy., hlm. 107

atau melukai dan menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.

Di dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan AS-Sunnah, perbuatan tindak pidana pembunuhan secara tegas dilarang dan diharamkan.

Dalam sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an perbuatan tindak pidana pembunuhan secara tegas dilarang dan diharamkan. Pelarangan ini adalah berarti juga mengakui keberadaan seorang juga bertujuan untuk melindungi eksistensinya, maka Islam menjadikan perlindungan terhadap nyawa orang adalah sebagai salah satu dari lima hal yang penting sebagai tujuan diturunkannya syariat (*maqasid asy syariah*).

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan akan keharuman melakukan tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat diberatkan tanpa hak, sehingga konsekuensi logisnya pelaku suatu hukuman yang menurut ayat di bawah ini diserahkan kepada ahli warisnya antara memilih pelaksanaan hukuman *qishash* atau memaafkannya.

Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja selain mendapat suatu hukuman yang bersifat diniawiyah namun juga hukuman ukhrawiyah, hukuman tersebut adalah:

- 1) Hukuman diniawiyah berupa:
  - a. Hukuman badan yang berupa hukuman *qishash*.
  - b. Hukuman yang berkaitan dengan harta benda yaitu berupa pembayaran diyat.

- c. Kafarat yaitu membebaskan budak mukmin atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.
  - d. Tercegahnya mendapatkan warisan atau wasiat dari korban.
- 2) Hukuman ukhrowiyah yaitu berupa azab dan murka Allah dan neraka jahanam sebagai gantinya.

Pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan tindak pidana tersebut telah dibuktikan di depan pengadilan. Tindak pidana pembunuhan sengaja sanksi hukumannya dapat dibagi 3, yaitu:

- a. Sanksi pokok (*al-Uqubuat al-Asliyah*)
- b. Sanksi tambahan (*al-uqubuat at-taba'iyah*)
- c. Sanksi pengganti (*al-uqubuat al-badaliyah*)

## 2. Syarat Pembunuhan Sengaja

Seperti telah diketahui bahwa tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi hukuman *qishash* atau hukuman yang setimpal bagi pelakunya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar supaya sanksi hukuman perbuatan pembunuhan itu dapat dilaksanakan.

Pelaku tindak pembunuhan adalah berakal sehat, yakni seorang yang dalam suatu perbuatannya melakukan dalam keadaan akal yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dalam melakukan suatu tindakan pelaku tahu apa yang telah dilakukannya.

- a. Cukup umur (Baligh) pelaku telah memasuki masa kedewasaan menurut ukuran agama. Pelaku suatu tindak atau perbuatan apapun

belum dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila pelaku belum masuk dalam kategori manusia yang telah dewasa (*baliq*).

b. Dilakukan secara langsung.

### **C. Unsur-unsur Delik Pembunuhan Sengaja**

#### **1. Unsur-unsur Delik Pembunuhan Sengaja**

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang didahului dengan maksud untuk membunuh seseorang dengan orang yang dituju adalah sudah pasti. Apabila perbuatan tersebut ditunjukan lebih jelas kepada siapa orangnya maka hal ini tidak termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja, namun dapat juga masuk dalam kategori *syibh al-a'nd* atau *khata'*, seseorang yang dalam suatu pertempuran melawan musuh musuh (kafir), namun dia salah dalam menghujamkan senjatanya namun ternyata yang terbunuh adalah temannya sendiri (Islam) maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. Begitu juga misalnya apabila seseorang and dengan sengaja ingin membunuh seseorang yang biasa melewati suatu gang, kemudian ada yang bermaksud membunuhnya namun suatu kejadian tersebut orang tersebut tidak lewat jalan itu tetapi orang lain, sehingga sampai meninggal, pelaku dianggap telah melakukan perbuatan menyerupai sengaja.

Suatu perbuatan melanggar hukum tidak akan dijatuhkan hukuman terhadap pelakunya manakala pelaku adalah orang yang tergolong dalam golongan dalam golongan orang yang belum dapat

menanggung suatu beban pertanggungjawaban (*mukallaf*) misal orang yang belum dikategorikan dewasa oleh agama, orang hilang akalnya.

Perbuatan khusus mengenai alat yang digunakan dalam perbuatan pembunuhan memang tidak dijelaskan secara rinci. Namun para ulama hanya menjelaskan bahwa alat yang digunakan adalah suatu alat yang pada umumnya dapat menyebabkan meninggalnya seseorang.

Perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya suatu perintah atau suatu hak tertentu maka pelaku dijatuhi suatu hukuman atas semua yang telah ia perbuat, hal ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak dapat berlaku sewenang-wenang sesuai kehendak dirinya sendiri dengan mengorbankan atau menghilangkan kehendak orang lain.

Perbuatan ditujukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini berarti kehidupan orang lain terganggu dan keamanan jiwa seseorang tidak dapat terjamin perlindungannya.

## 2. Alasan Penetapan Sanksi Atau Hukuman

Sanksi utama dalam pembunuhan sengaja seperti yang telah dijelaskan dalam nash bertujuan bahwasanya bilamana *qishash* dilaksanakan secara otomatis, maka kehidupan manusia terlindungi dan dapat melangsungkan kehidupan secara aman. Sesungguhnya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa bilamana ia menyadari akan akibat yang akan ia terima sebagai pembalasannya kemungkinan besar ia akan mengurungkan niatnya

tersebut. Selama tidak langsung ia berarti memelihara kehidupan dirinya dan kehidupan orang lain.

Selain pembalasan yang setimpal (*qishash*) pelaku pembunuhan sengaja juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kafarat sebagai pelajaran atau pembersihan diri atas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Dan menurut salah satu pendapat bahwa kafarat ini sebagai ganti atas hak Allah yang telah diambil oleh hambanya dimana hak Allah itu untuk memberi kehidupan dan kehendak atas hambanya menjadi terhalang karena tindakan salah satu hambanya tersebut.

Pembunuhan sengaja menjadikan hak mewarisi ataupun mendapat wasiat menjadi terhalang, hal ini didasarkan pada prinsip para ulama yaitu pelaku tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya sehingga ia diganjar dengan tidak mendapatkannya.

**BAB III**  
**DELIK PEMBUNUHAN SENGAJA MENURUT HUKUM PIDANA**  
**POSITIF (KUHP)**

**A. Unsur-unsur dan Dasar Hukum Delik Pembunuhan Sengaja**

**1. Teori-teori atau Konsep Hukum Positif**

Menurut Prof. Moeljatno, SH., hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disanggah telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Jadi, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang mana perbuatan-perbuatan pidana tersebut menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta : 1993, hlm. 1

ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu mereka yang melanggar atau melawan hukum.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

### a) Tindak Pembunuhan

Menurut tata bahasa (terminologi) kata pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan (hal dan sebagai) membunuh.<sup>2</sup> Sedangkan arti pembunuhan sendiri menurut KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>3</sup> Hal ini berarti bahwa dalam rangka untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut seorang pelaku harus melakukan sesuatu sehingga unsur kesengajaan dari pelaku tindak pidana pembunuhan itu harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain yang dituju tersebut. Menurut UU sebenarnya adalah yang mana yang tidak dikehendaki itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.

### b) Tindak Pembunuhan dengan Sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan di kesengajaan itu harus timbul seketika juga. Sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Perkataan dengan sengaja dalam pasal 338 adalah terjemahan dari perkataan "*opzettelyk*", sehingga menurut ketentuan umum dimana di dalam suatu rumusan delik dipergunakan perkataan

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dkk, *Study Tentang Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia, 1985, hlm. 24

<sup>3</sup> Lamintang, PAF dkk, *Delik-delik Khusus*, Cet. I, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1

“*opzettelyk*” maka semua unsur yang terletak di belakang unsur “*opzettelyk*” tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain, bahwa disini masih harus dibuktikan apakah tertuduh mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan menghilangkan nyawa dan bahwa yang dihilangkan itu adalah nyawa orang lain.<sup>4</sup> Maka hal ini akan membawa konsekuensi bahwa jaksa penuntut umum harus mendahulukan semua unsur terhadap tindakan dan harus dibuktikan dalam pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut, dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

- 1) Telah menghendaki melakukan suatu tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa.
- 3) Telah mengetahui bahwa yang hendak dihilangkan adalah nyawa orang lain.<sup>5</sup>

Namun seperti yang telah diketahui bahwa prakteknya sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur dengan sengaja ini, karena unsur sengaja ini berada dalam hati (batin) sehingga perlu adanya suatu pengakuan, hanya saja pada umumnya dalam penyidikan para pelaku selalu akan menyangkal terhadap tindak pidana yang telah ia perbuat dengan banyak alasan misalnya beralasan bahwa yang ia lakukan hanyalah untuk melukai saja namun ternyata berakibat sangat

---

<sup>4</sup> Moeljatno., *Loc.Cit.* hlm.2

<sup>5</sup> Djoko Prakoso *dkk.*, *Op.Cit.*, hlm. 27

fatal. Dari hal ini perlu kiranya suatu pengkajian atau analisa para penegak hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan pelaku di dalam mewujudkan niat dan perbuatannya.

Akan tetapi meski begitu sulit untuk membuktikan unsur kesengajaan ini. Namun untuk menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari cara pelaku melakukan dan masalah-masalah yang melatarbelakanginya dan meliputi perbuatan tersebut, memang walau tidak terlepas dari tujuan seseorang yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwanya, tetapi perbuatan merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa.<sup>6</sup>

Tujuan untuk menghilangkan nyawa merupakan unsur obyektif yang pertama dalam tindak pidana pembunuhan haruslah diliputi dengan adanya kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut dan pelaku pun harus mengetahui bahwa tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Para sarjana masih ada beberapa perbedaan pandangan tentang tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa, yaitu apakah dalam tindakan itu seorang pelaku harus disyaratkan adanya suatu tindakan yang positif ataukah seseorang dapat dijatuhkan hukuman sesuai pasal-pasal yang

---

<sup>6</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, Cet. II, Citra Adiya Bhakti, 1994, hlm. 90.

menyatakan tindak pidana pembunuhan tetapi ia sendiri tidak melakukan suatu perbuatan.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pembunuhan Sengaja

Maka menurut pengertian atau definisi di atas tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang termasuk kategori delik materil, bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh UU.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang tidak bisa dikategorikan melakukan suatu delik pembunuhan jika akibat dari perbuatannya itu tidak menyebabkan meninggalnya seseorang.

Adapun alasan penetapan unsur-unsur delik pembunuhan sengaja dalam golongan “*aliran monistis*” adalah:

- a. D. Simon “*Strafbaar Feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechimatige, met schuld verband staand mandeling van toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak-berbuat atau membiarkan),
  - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
  - 3) Melawan hukum (*onrechimatig*)
  - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*)
  - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 2

b. Van Hamel definisinya *strafbaar feit* adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig een aan schuld te wijten*. Jadi unsurnya adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana.<sup>8</sup>

Selanjutnya akan disebutkan mereka yang dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan “*dualistis*” adalah :

- a) H.B. Vos : menurutnya *strafbaar feit* hanya berunsurkan :
  1. Kelakuan manusia
  2. Diancam pidana dalam undang-undang
- b) Moeljatno, beliau menegaskan bahwa perbuatan yang diancam dengan pidana ialah : Barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
  1. Perbuatan (manusia)
  2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
  3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>9</sup>

Jadi, untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar apabila diikuti pendirian Prof. Moeljatno, maka tidak cukup apabila

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang: 1990, hlm. 40-41

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43

seorang itu telah melakukan pidana belaka disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Secara garis besar dari beberapa keterangan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan tentang unsur-unsur delik pembunuhan, diantaranya yaitu :

- 1) Unsur perbuatan yang dilakukan adalah ditujukan terhadap orang lain dimana akibat yang timbul terjadi pada orang lain. Pembunuhan dapat dijatuhi hukuman bagi pelakunya tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak lain.
- 2) Unsur suatu perbuatan pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa diri sendiri di dalam UU tidak diatur tentang hukumnya karena pelaku adalah korban itu sendiri sehingga pihak yang dituntut untuk diadili tidak ada, atau dengan kata lain tidak adanya pelaku yang dituntut pertanggungjawabannya. Orang yang melakukan perbuatan ini perlu disangsikan akan kesehatan jiwa mereka.

Unsur penghilangan nyawa terhadap seseorang itu harus dikehendaki atau menjadi tujuan. Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya kesengajaan atau tujuan tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Jadi pelaku harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu akan berakibat hilangnya nyawa

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 42-44

orang. Meskipun unsur sengaja atau niat dalam realitas sangat sulit untuk dibuktikan tanpa adanya pengakuan dari pelaku namun hal ini dapat dilihat dan diketahui dari cara melakukannya atau hal yang berkaitan dengannya.

#### 4. **Dasar Hukum Pidana Pembunuhan Sengaja**

Delik pidana yang menyangkut kejahatan terhadap keselamatan jiwa oleh KUHP diatur tersendiri dalam buku kedua bab XIX yang di dalamnya menyangkut beberapa pasal yaitu pasal 338–350.

Delik pembunuhan jenis ini dalam pasal KUHP, dimana pasal ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan dasar dari tindak pidana pembunuhan secara umum. Pasal ini menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun”.<sup>11</sup>

Tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam pasal di atas (338 KUHP) adalah merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yaitu telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Di sini dapat dilihat bahwa KUHP sangat menghargai akan keselamatan kehidupan seseorang dimana pokok masalah ini dibuat sebagai salah satu bab tersendiri, yang mana hal ini akan menandai betapa berharganya nyawa seseorang sebagai pemberian anugerah Allah SWT.

---

<sup>11</sup> R. Sugandi, *KUHP dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya: 1980, hlm. 357.

## 5. Teori Pidana

Dalam teori ini Frans Von Liszt melukiskannya sebagai melindungi hak, kepentingan dan sebagainya dengan menyerang, memperkosa hak, kepentingan, dan sebagainya.

Yang kemudian teori pidana dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut.

### a. Teori absolut atau teori pembalasan

Diantara pengarang-pengarang yang menganut teori ini, yang terkenal adalah ; Immanuel Kant dan Leo Polak.

Teori ini mengatakan, bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi kejahatan tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Maka tiap kejahatan harus disusun suatu pidana. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah suatu yang dituntut oleh keadilan etis.

Leo Polak, menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subyektif belaka. Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan (Dwang) belaka.

Akan tetapi, pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika.<sup>12</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Dalam teori ini Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Akan tetapi, penakutan tersebut bukan jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan.<sup>13</sup>

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab tujuan pemidanaan disini diarahkan pada pembinaan atau perawatan bagi terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya.<sup>14</sup>

c. Teori Menggabungkan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbul lah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan

---

<sup>12</sup> Djoko Prakoso dan Nur Wahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1984, hlm. 19

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 21

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 23

atas dasar tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

Teori menggabungkan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat ;
- b. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang bertanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana ;
- c. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Dalam rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan yang disebutkan dalam pasal 2, ayat (1 dan 2).

Maksud tujuan pidana tersebut adalah :

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana semi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk ;
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna ;

3) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana ;<sup>15</sup>

Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

#### 6. Teori-teori kesengajaan.

Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 teori sebagai berikut:

##### a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam undang-undang, demikian Von Hippel (1903). Simons dan Zevenbergen menganut teori ini.

##### b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*).

Sengaja membayangkan akan timbul akibat perbuatannya orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Penganutnya adalah Frank (1906).<sup>16</sup>

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat kedua teori itu tak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>16</sup> Moch. Anwar., *Op. cit.*, hlm.102-103

## **B. Pertanggungjawaban dan Sanksi Hukum Delik Pembunuhan Sengaja**

### 1. Kemampuan Bertanggungjawab

Suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman atau sanksi hukuman apabila pelaku adalah orang yang secara hakim dinilai tidak dapat menanggung suatu beban tanggung jawab. Di dalam KUHP ada beberapa keadaan yang dapat menggugurkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang, namun pelaku tidak mendapat sanksi hukuman, diantaranya:

#### a. Berakal sehat.

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi hukuman apabila keadaan akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sesuai pasal 44. Dalam pasal ini disebutkan adanya kekurangsempurnaan akal akan menggugurkan hukuman. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran. Sedang orang yang dianggap kurang sempurna akalnya misalnya idiot, buta, tuli dan bisu sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Sedang yang termasuk dalam pengertian sakit berubah akal misalnya gila, epilepsi, histeris dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. Orang yang terganggu pikirannya karena pengaruh minuman keras tidak termasuk dalam golongan ini terkecuali apabila terbukti dengan benar bahwa minuman tersebut dapat menghilangkan ingatannya sama sekali.

#### b. Dewasa

- c. Bebas, dalam artian tidak dalam pengaruh daya paksa baik lahir maupun batin sesuai dengan pasal 48.
  - d. Pembelaan, diatur dalam pasal 49 KUHP.
  - e. Perintah UU/perintah jabatan diatur dalam pasal 50 dan 51.<sup>17</sup>
2. Sanksi Hukum Delik Pembunuhan Sengaja

Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan hukum adalah dengan adanya penindakan atau memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penindakan yang berlaku sekarang ini adalah variasi dari bentuk-bentuk , baik yang ditujukan kepada pelanggar sendiri dan perbaikan (reformasi) kepada pejabat.<sup>18</sup>

Sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam pasal 10, macam-macam pidana yang terdapat dalam KUHP adalah ada 2 jenis:

1. Pidana pokok: yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan.
2. Pidana tambahan: yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman hakim.<sup>19</sup>

Pembicaraan tentang masalah pidana tertentu tidak akan terlupakan adalah pasal yang berkaitan dengan pidana yaitu yang terkandung dalam pasal 1 (1) KUHP atau lebih dikenal dengan asas “*nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*” yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana & Penindakan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, hlm. 16

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>19</sup> R. Sugandi, *Op. Cit.*, hlm. 12

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”<sup>20</sup>

Tidak lain demikian juga dengan delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka tentu saja hal ini berdasarkan karena UU pidana telah menentukan sanksi pidananya sebagaimana yang terdapat dalam bab XIX KUHP.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Dikatakan dengan perampasan kemerdekaan bukan dalam arti sempit saja yaitu bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi terpidana juga kehilangan hak-hak yang dipunyainya, diantaranya :

1. Hak untuk memegang jabatan publik.
2. Hak untuk bekerja pada perusahaan.
3. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu.
4. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.<sup>21</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa hukuman pembunuhan sengaja yang terdapat dalam pasal 338-350 terdapat beberapa macam tentang lama seseorang pelaku pidana itu dipidana penjara, ada yang dipidana 4 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun.

### **C. Alasan Penetapan Unsur-unsur Delik Pembunuhan Sengaja**

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa, perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman

---

<sup>20</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 23

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29

bagi pelakunya apabila perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa. Dalam kejahatan tidak dirumuskan tentang perbuatannya, tapi hanya akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan itu. Perbuatan pembunuhan ini dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan tersebut, baik akibat tersebut segera atau setelah kemudian, misalnya adanya pertolongan pertama.

Untuk dapat menghilangkan nyawa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat hilangnya nyawa. Seseorang yang diam tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang meninggal dunia, hal ini belum dapat dinyatakan sebagai menghilangkan nyawa seseorang.

#### **D. Tujuan Pidanaan / Pertanggungjawaban Pidana**

Literatur yang mengungkapkan tentang alasan mengapa sanksi pidana delik pembunuhan sengaja yang telah diatur dalam pasal-pasal di atas, baik sanksi hukuman dengan pidana mati maupun penjara, tidak dapat ditemukan oleh penyusunan, namun di sini penyusun hanya dapat mengemukakan alasan pidanaan secara umum.

Dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan *paradoxaliteit*, yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut :

“Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun

juga, sedang pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.<sup>22</sup>

Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara berfungsi untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, mengadakan koreksi terhadap terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, menimbulkan rasa damai dalam masyarakat, serta menghilangkan bersalah pada terpidana.

Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa ditetapkannya pembedaan adalah sebagai usaha preventif, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa penetapan hukuman yang tercantum pada pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP adalah pertimbangan tersebut di atas, yaitu oleh pembentuk UU dianggap telah memenuhi tujuan pembedaan.

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 18

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN**  
**SENGAJA (PASAL 338 KUHP)**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Delik Pembunuhan Sengaja Dalam Pasal 338 KUHP**

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia sendiri terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum. Misalnya di Indonesia saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam. Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dan di beberapa daerah di Indonesia, Islam bukan saja merupakan agama resmi bahkan hukum yang berlaku di daerah tersebut adalah hukum Islam. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa ada keinginan dari kalangan umat Islam yang secara riil mayoritas untuk dapat hidup sesuai dengan agamanya. Dan salah satu dari ketentuan hukum Islam adalah hukum pidana Islam. Sayangnya selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam, tidak manusiawi dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Karena mereka hanya mempelajari hukum pidana Islam secara parsial, belum menyeluruh. Sikap pembelajaran yang demikian sudah saatnya ditinjau kembali dengan menempatkan semua sistem hukum yang ada sebagai sistem hukum yang sejajar dan sebanding untuk kemudian dipelajari dan ditelaah seperlunya sampai diperoleh norma

hukum yang sejalan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang akan dapat memberikan sumbangan positif bagi pembinaan hukum pidana nasional yang akan datang.

Untuk itu penulis ingin mengemukakan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan pemidanaan yaitu bagaimana teori pemidanaan menurut hukum pidana Islam dan pidana Indonesia serta apa saja perbedaan dan persamaan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan KUHP mengenai delik pembunuhan khususnya delik pembunuhan sengaja, maka dalam bab ini akan dianalisis mengenai hal-hal yang diperselisihkan, baik itu dalam hal kriteria maupun saksi hukumnya diantara kedua sistem hukum tersebut, sehingga dengan analisis ini selain dapat mengetahui adanya perbedaan juga nanti akan terlihat persamaan.

## **B. Unsur Delik Pembunuhan Sengaja**

### **1. Persamaan**

Dari pembahasan bab II dan III, maka antara dua sistem hukum yaitu hukum pidana Islam dan KUHP keduanya sama-sama melarang kejahatan tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, karena setiap orang melanggar atau mengganggu hak ini maka selayaknyalah hukuman yang akan dia peroleh.

Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai sebuah delik bilamana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan sebagai suatu delik yang disengaja dan dapat diancam dengan hukuman tertentu bila terdapat di dalamnya suatu ketentuan yang telah diatur dalam sistem hukum. KUHP dengan pasal-pasal yang terdapat dalam bab XIX dengan jelas menyatakan bahwa perbuatan yang berakibat menghilangkan jiwa sebagai tujuannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan telah diancam dengan suatu hukuman tertentu. Begitu juga dengan hukum pidana Islam yang berdasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Isra' (17):33 dan 31, surat an-Nisa' (4): 93 serta beberapa hadits yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Sedangkan pelaku perbuatan tersebut terjerat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh UU. Perbuatan ini dianggap bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. KUHP dengan pasal 338-nya secara umum mengatur tentang perbuatan pidana ini yang akan diancam dengan suatu pidana. Selanjutnya dalam pasal-pasal sesudahnya KUHP mengatur secara lebih khusus tentang perbuatan ini yang termaktub dalam bab XIX. Hukum pidana Islam jua mengatur tentang hal ini pula yaitu pada surat al-Isra' (17) ayat 31 dan 32, al-Maidah (5) ayat 32 serta dalil yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Hal ini memperlihatkan secara jelas bahwa perbuatan pembunuhan ini adalah

suatu perbuatan yang dilarang dan telah diancam dengan hukuman tertentu.

Dalam hukum Islam seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman atau sanksi apabila pelaku adalah orang yang dianggap mampu menanggung beban tanggung jawab dalam menerima perintah agama. Pelaku yang demikian itu mampu bertanggung jawab dalam hukuman Islam disebut mukallaf. Syarat yang harus dipenuhi seseorang menjadi mukallaf adalah, pertama mampu dan sanggup memahami titah (perintah) yang dihadapkan kepadanya, dan yang kedua berakal.<sup>1</sup>

Lain halnya dengan KUHP, dalam sistem hukum ini tidak ada penjelasan mengenai definisi kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab dengan singkat dapat diartikan sebagai keadaan batin orang normal dan sehat, demikian menurut Moeljatno.<sup>2</sup>

Dalam KUHP, dalam sistem hukum ini tidak ada penjelasan mengenai arti atau definisi kemampuan bertanggungjawab secara jelas. Van Hamel merumuskan orang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendak terhadap suatu perbuatan.
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu.
- 3) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbi Assidiqiy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: BB, 1991, hlm. 233-235

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1991, hlm. 165

<sup>3</sup> E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, alih bahasa penerjemah Bina Aksara, Cet. I

Salah satu pasal yang berhubungan dengan hal ini adalah pasal 44 (i):

*Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal.*

Menurut pendapat para sarjana untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada 2 kemampuan. Pertama, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik-buruk. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya. Dari pembahasan di atas maka persyaratan pelaku delik dalam KUHP dan Islam itu dapat dikatakan sama yaitu adanya kemampuan untuk memahami titah atau hukum yang dibedakannya.

Berdasarkan pasal 338 KUHP diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dimaksudkan terhadap orang lain dengan tujuan menghilangkan nyawanya. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat al-Isra' (17) ayat 33, bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh agama, maka pelaku dijatuhi hukuman atau dengan kata lain pembunuhan tanpa hak. Dan dalam Islam pembunuhan dibenarkan dilakukan karena:

- a. Hukuman qishash
- b. Pelaku zina muhsan
- c. Pemberontak negara (Islam)
- d. Murtad

Lain dengan KUHP yang menerapkan suatu tata aturan dimana pelaku suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman dengan suatu alasan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum ini. Pasal 50 mengatur tentang perbuatan tidak dapat dipidana karena perbuatan itu untuk menjalankan peraturan UU. Apa yang oleh UU yang satu diharuskan atau diberi kekuasaan untuk melakukan itu sukar atau kemungkinan sangat kecil untuk dipidana menurut UU lain.<sup>4</sup>

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pembunuhan tidak dapat dijatuhi hukuman bilamana merupakan tuntutan UU atau perintah jabatan. Dalam hal ini tidak mungkin akan terjadi ketimpangan yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan karena perintah UU terbentur adanya UU lain yang mengaturnya. Perintah jabatan diatur tersendiri dengan pasal 51 KUHP yaitu tidak dapat dipidanakan karena menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berhak untuk itu disyaratkan bahwa hubungan antara orang yang diberi perintah dengan orang yang memberi perintah adalah hubungan kepegawaian negeri.

Pemberi perintah tidak harus merupakan atasan pelaku, namun keduanya dapat bersejajar atau sederajat dalam kedudukannya asal antara yang diperintah dan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk mentaati perintah itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 273

<sup>5</sup> R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha nasional. 1997) hlm. 61

## 2. Perbedaan

Hukum Pidana Islam mensyaratkan adanya alat yang digunakan adalah alat yang secara umum atau kebiasaannya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Bilamana orang yang secara umum diketahui bahwa orang normal tidak akan terbunuh dengan alat tersebut tetapi ternyata pelaku memakai alat tersebut ditujukan terhadap orang yang mempunyai kelemahan terhadap alat tersebut maka pelaku tetap dijatuhi hukuman, misalnya orang yang mempunyai suatu pandangan atau alergi terhadap suatu bau kemudian pelaku menggunakan bau tersebut untuk orang itu, maka hukuman tetap dijatuhkan kepadanya.

KUHP tidak mengatur adanya alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, namun biasanya keputusan yang menentukan berada di tangan hakim. Disini hakim dengan melihat kebiasaan yang mungkin terjadi di masyarakat, namun penggunaan alat ini tidak berpengaruh besar pada adanya kategorisasi pembunuhan. Hakim melihat pembunuhan tersebut dengan melihat maksud seseorang melakukan hal tersebut dengan melihat maksud seseorang melakukan hal tersebut. Dalam sistem hukum ini inti yang dipegang adalah akibat perbuatan tersebut yaitu hilangnya nyawa seseorang bukan pada dengan apa ia melakukannya.

## 3. Sebab Perbedaan

Terjadinya perbedaan dalam menetapkan kriteria delik pembunuhan sengaja antar hukum pidana Islam dan KUHP disebabkan

karena dalam penetapannya KUHP tidak mensyaratkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, namun hanya memandang dari akibat yang terjadi karena perbuatan tersebut. Maka disini akan sulit untuk membedakan antara yang disengaja atau hanya semata-mata kesalahan jikalau tidak ada pengakuan dari pelaku.

Sementara dalam hukum Islam adanya ketentuan yang ditetapkan dalam delik pembunuhan sengaja adalah untuk melihat ada tidaknya unsur sengaja bilamana tidak ada pengakuan pelaku. Dalam menentukan keputusan hukum, hakim hanya melihat dari sisi fakta yang terjadi sedangkan motif hanya sebagai bahan pertimbangan keputusan akhir (vonis).

Bilamana hukuman dijatuhkan tanpa melihat dengan apa orang tersebut melaksanakan perbuatannya, akan terjadi pelaku menyangkal maksud untuk menghilangkan nyawa dan berdalih hanya untuk semata iseng saja. Perbuatan yang dilakukan menggunakan suatu alat tertentu yang oleh pandangan umum dapat mengakibatkan kematian akan membantu hakim dalam penentuan hukum akhir apakah hal tersebut sengaja atau memang kesalahan semata. Disini akan terlihat apakah disengaja atau memang sebagai maksud lain misalnya pengajaran, dapat dicontohkan disini apabila seorang guru yang didakwa membunuh muridnya agar disiplin dengan memukul memakai lidi, namun sang guru dapat didakwa sebagai pembunuh dengan sengaja atau tidaknya dapat memperjelas maksud perbuatan tersebut.

## C. Sanksi Hukuman Delik Pembunuhan Sengaja

### 1. Persamaan

Persamaan antara HPI dan KUHP dalam memberikan sanksi pidana terletak pada bentuk hukuman yang sangat berat. Kedua sistem hukum menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan sengaja dengan pembalasan yang setimpal, yang menurut HPI lebih dikenal dengan qisas, sedangkan dalam KUHP dengan pidana matinya. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang paling tua.<sup>6</sup>

Meskipun pidana mati masih dalam perdebatan tentang layak tidaknya hukuman ini dicantumkan dalam UU yang menurut pendapat Van Hamel seperti telah dikutip oleh Andi Hamzah adalah bahwa pidana mati itu telah kehilangan sifatnya sebagai suatu alat pemidanaan yang baik.

Namun KUHP tidak semua pembunuhan sengaja dapat dijatuhi hukuman mati, kecuali pembunuhan sengaja itu direncanakan terlebih dahulu, dimana pelaku dalam waktu tersebut antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya masih luang, sehingga pelaku dapat berpikir untuk melanjutkan niatnya atau membatalkan rencana tersebut, sedangkan dalam HPI semua perbuatan yang dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja dijatuhi hukuman pidana mati (qisas) namun hal tersebut dapat dibatalkan atau digugurkan oleh keluarga korban yang memberikan maaf kepada pelaku.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Penindakan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta hlm. 42

## 2. Perbedaan

Terhadap perbuatan pembunuhan sengaja Hukum Pidana Islam secara pasti telah menjadikan qisas sebagai hukuman pembalasannya. Namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan karena adanya suatu sebab ataupun keluarga korban memberikan maaf maka hukuman alternatifnya adalah dengan kafarat atau diyat.

Memang dalam hukum pidana Islam keluarga korban mendapat kedudukan dalam menentukan kebijakan yang harus diambil bagi pelaku pembunuhan. Mereka dapat memilih antara menghukumnya atau memaafkannya dengan syarat membayar diyat atau kafarat ataupun memaafkan secara mutlak. KUHP telah menetapkan hukuman pembayaran denda dalam sistem hukum ini hanya dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.<sup>7</sup>

KUHP juga telah menetapkan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja yang didahului dengan perencanaan. Meskipun demikian dalam realitas lapangan hakimlah yang bertanggung jawab untuk memutuskannya. Hukuman penjara sebagaimana hukuman alternative bagi pelaku pembunuhan dalam KUHP untuk setiap perbuatan tentang cara dan jalan yang ditempuhnya dibeda-bedakan. Penjara sebagai hukuman tindak pidana ini yang terberat adalah selama 20 th yaitu bagi mereka yang membunuh seseorang namun disertai atau

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 80

didahului dengan perbuatan yang sekiranya dapat memperlancar dan mempermudah pembunuhan tersebut.

Pembunuhan yang disengaja dengan tujuan ingin menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya rencana (waktu lama) dihukum dengan penjara selama-lamanya 15 tahun, begitu juga bagi orang yang menggugurkan kandungan. Hukuman penjara lainnya bervariasi yaitu 12 th, 9 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun seperti telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Hukuman lainnya yang disandang oleh pelaku pembunuhan sengaja adalah terhalangnya pelaku menjadi pewaris atau penerima wasiat. Pembunuhan menurut sistem hukum Islam. Dalam KUHP pelaku pembunuhan dapat dikenai pasal 35 (1) yaitu pencabutan beberapa hak atasnya, pencabutan atas beberapa hal yang terdapat dalam pasal tersebut saja berupa pencabutan atas hak-hak tertentu, namun dapat juga berupa pencabutan dari beberapa hak secara bersamaan sebagai satu pidana tambahan.<sup>8</sup>

### 3. Sebab Perbedaan

Sistem perbedaan pidana Islam dan KUHP dalam menetapkan suatu hukum adalah berdasarkan pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun keduanya berbeda dalam menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang dianggap dapat menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang dianggap dapat mewujudkan tujuan pemidanaan.

---

<sup>8</sup> *Op.Cit*, hlm. 91

Kafarat sebagai salah satu hukuman tindak pidana pembunuhan sengaja meski masih dalam perdebatan diantara ahli fiqih, merupakan hukuman yang bersifat batiniyah yaitu melaksanakan salah satu hak yang kepada Allah yang pada hakikatnya sebagai sarana pendekatan diri. Hukuman ini berupa pembebasan budak beriman yang tanpa cela.<sup>9</sup> Namun bilamana hal tersebut sulit untuk dilaksanakan maka diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut.

Dalam KUHP hukuman penjara sesuai pasal 12 ayat 2 menentukan hukuman seringan-ringannya 1 hari atau seberat-beratnya adalah 15 tahun dan dapat ditambah hingga 20 tahun apabila dalam hal sebagai berikut:

- a) Apabila hakim dapat memilih antara hukuman mati, seumur hidup dan hukuman penjara sementara yang diancamkan terhadap kejahatan itu.
- b) Apabila hakim dapat memilih antara hukuman antara hukuman penjara yang seumur hidup atau sementara yang diancamkan terhadap kejahatan tersebut.
- c) Apabila karena tambahan hukuman disebabkan kebersamaan residivis atau karena ketentuan dalam pasal 52 KUHP melampaui waktu 15 tahun.<sup>10</sup>

Implikasi dari perbedaan itu ialah, *pertama*, penjatuhan hukuman mati dalam KUHP cenderung represif, sedangkan dalam

---

<sup>9</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *al-Ughbat*, hlm. 153

<sup>10</sup> JE. Jonkers, *Hukum Pidana*, hlm. 297

hukum pidana Islam representatif. *Kedua*, di dalam KUHP tidak diakui hak-hak struktural korban, sedangkan dalam hukum pidana Islam diakuinya hak-hak struktural korban. *Ketiga*, dalam KUHP tidak memuat kewajiban negara dalam melindungi warga negara secara penuh, sedangkan dalam hukum pidana Islam mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya secara penuh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam hukum pidana Islam tentang teori pemidanaan ini dapat diketahui dari tujuan dijatuhkannya pidana, dimana hal ini dapat dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam hukum pidana Islam yaitu tujuan *hudud*, *qishas diyat* dan *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia teori pemidanaan ini dikenal 3 teori yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Dari pemidanaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat perbedaan yaitu:

1. Teori pembalasan terhadap perbuatan pembunuhan sengaja. Hukum Pidana Islam secara pasti telah menjadikan qisas sebagai hukuman pembalasannya. Namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan karena adanya suatu sebab ataupun keluarga korban memberikan maaf maka hukuman alternatifnya adalah dengan kafarat atau diyat sedangkan dalam hukum pidana positif tidak dikenal.
2. Teori relatif atau tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana positif.
3. Prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya yang didasari keimanan sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar

pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

Dan persamaan dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah upaya akhir dalam menangani setiap tindak pidana adalah dengan menyingkirkan pelaku tindak pidana dengan pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Dan baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tujuan dari dijatuhkannya pidana yaitu diharapkan dengan adanya hukuman tersebut dapat menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpelihara ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

## **B. Saran-saran**

Hukuman pidana yang ditetapkan oleh KUHP terhadap perbuatan pembunuhan sengaja ini lebih bersifat pribadi yaitu hukuman yang terimbas dan ditujukan terhadap pelaku saja, sehingga disini hukuman ini lebih mengacu pada pembalasan bagi pelaku.

Lain halnya dengan pidana Islam, pelaksanaan hukuman pembunuhan dengan diyat yang harus dibayarkan kepada korban setidaknya akan mengurangi atau menghapus rasa dendam. Begitu juga atas peniadaan wasiat dan pengguguran warisan akan mendorong seseorang untuk menerima apa adanya dan sabar sehingga tidak akan tergesa-gesa juga memiliki barang milik orang lain tersebut.

Selain itu penulis juga menambahkan bahwa pelaku pembunuhan sengaja sebaiknya dijatuhi maksimal hukuman mati dan serendah-rendahnya

20 tahun penjara sebagai upaya pengganti diyat atau denda yang dibebankan kepada pelaku tindak pembunuhan sengaja , dengan demikian harapan penulis supaya kedua belah pihak yang berseteru tidak saling menyimpan dendam di kemudian hari.

### **C. Penutup**

Demikian akhir dari penelitian ini, semoga dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan diskursus dalam pemikiran hukum Islam menjadi lebih bervariasi. Tak hanya itu penulis berharap bahwa apa yang telah dipaparkan sebelumnya akan membuat kita lebih arif dan bijak dalam memahami sebuah persoalan. The last but not least, tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi hasil yang maksimal. *Nashrun min Allah wa fathun qariib.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun*, Kairo: Maktabah Dar al-'Urbah, 1965
- Audah, Abd. Al-Qadir, *at-Tasyri' al Jinai al Islami Muqaranan lil al-Qanun Al-Wad'*, 2 Jilid Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1994
- Abdurrahman/Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* alih bahasa H Wadi Matsuri, Drs. Basri Iba Asghari, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, 8 Jilid, Beirut: dar al-Fikr, 1989
- Ancok, Djamaludin, dan Surosa, Fuat Nashori, *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Assidiqiy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: BB, 1991
- Bakar, Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. TOha Putra, Semarang, 1989
- Hamzah, Andi, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- Haliman, Dr., SH, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran ahlus sunah*, Djakarta: Bulan Bintang, 1976
- <http://www.al-azim.com/masjid/infoislam/jinayat/pembunuhan.htm>.
- Jonkers, E., *Hukum Pidana Hindia Belanda*, alih bahasa penerjemah Bina Aksara, Cet. I, Jakarta:BA, 1987
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Lamintang, PAF dkk, *Delik-delik Khusus*, Cet. I, Bandung: Bina Cipta, 1986
- Muslich, Ahmad Wardi, Drs. H., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- Marsum, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, Cet 2, Yogyakarta: FH UII, 1084.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4 Jakarta: Bina Aksara, 1991
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta : 1993
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Cet. VI, 1998
- Prakoso, Djoko dan Wahid, Nur, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1984
- Prakoso, Djoko, dkk, *Study Tentang Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia, 1985
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Simanjuntak B, Soedjono D, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet 7, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang: 1990
- Simanjuntak B, Sudjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987
- Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. 1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafarudin  
Tempat/Tgl lahir : Sei Pancur Riau, 07 Juli 1981  
Alamat Asal : Batu Lipai Meral Rt 05/I Tanjung Balai Karimun Riau  
Alamat Sekarang : JR. Kauman Kudu Rt 05/I Penggaron Lor Genuk Smg  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Riwayat Pendidikan : - SDN 007 Tanjung Balai Karimun Riau, (1994)  
- MTs YASPIKA Riau, (1997)  
- MAN Salatiga, (2000)  
- Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang semester XIV  
(angkatan 2000)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Riau, 16 Juli 2007

Hormat saya,

**Syafarudin**